



Penindakan 45 Ton Bawang Merah & 28 Karung Pakaian Bekas

Aceh, 15 Februari 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh berhasil melakukan penindakan terhadap upaya penyelundupan 45 ton bawang merah dan 28 karung pakaian bekas di perairan Jamboaye, Aceh Utara. Penindakan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Kanwil DJBC Aceh, Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai (BC) Tipe A Tanjung Balai Karimun, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Lhokseumawe, KPPBC TMP C Langsa, dan Satgas Patroli Laut BC-30001.

Kronologi Penindakan:

Pada hari Selasa, 11 Februari 2025, Tim Satgas Patroli Laut BC-30001 menerima informasi mengenai dugaan upaya penyelundupan bawang merah dari Thailand menuju wilayah Aceh menggunakan kapal nelayan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kapal Patroli BC-30001 yang berada di bawah kendali operasional Kanwil DJBC Aceh bergerak menuju sektor yang dicurigai pada hari Selasa, 11 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB. Pada tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 04.45 WIB, Satgas Patroli Laut BC-30001 memonitor pergerakan kapal mencurigakan di sekitar perairan Jamboaye, Aceh Utara. Tim kemudian melakukan pengejaran, penghentian, dan pemeriksaan terhadap kapal tersebut.

Pada pukul 05.10 WIB, Satgas Patroli Laut BC-30001 berhasil menghentikan dan memeriksa kapal KM. R B (GT43) yang mengangkut 1.768 karung bawang merah dan 28 karung pakaian bekas tanpa manifes. Kapal tersebut diawaki oleh enam orang dengan inisial MSF (nahkoda), ND, ZK, H S, S B, dan MN.

Barang Bukti yang Diamankan:

Barang bukti yang diamankan dari penindakan tersebut diantaranya:

1. 1.768 karung bawang merah @ 25 kg
2. 28 karung pakaian bekas
3. 1 unit sarana pengangkut KM R B GT 43
4. 4 buah telepon genggam
5. 1 buah telepon satelit
6. 1 buah bendera Thailand

Dugaan Pelanggaran:



Para pelaku diduga melanggar Pasal 7A ayat (2) dan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes.

Tindak Lanjut:

Penindakan tersebut telah diproses lebih lanjut oleh Kanwil DJBC Aceh, barang bukti sarana pengangkut KM R B GT 43 dititipkan di Pelabuhan Krueng Geukeuh, Lhokseumawe, muatan barang dititipkan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) KPPBC Tipe Madya Pabean TMP C Banda Aceh, sementara seluruh awak kapal dibawa ke Kanwil DJBC Aceh untuk diproses lebih lanjut.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Aceh, Leni Rahmasari, menyatakan bahwa penindakan ini merupakan bukti komitmen DJBC dalam memberantas penyelundupan dan melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan
dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Leni Rahmasari

*

Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh berkomitmen untuk menjunjung integritas. Segala keluhan, kritik, saran atau pertanyaan dapat disampaikan melalui +62 851-5777-2550. "Integritas aman, fasilitas nyaman".

Narahubung Media:

Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat
Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan

Jalan Tengku Imuem, Lueng Bata, Banda Aceh
Telp: 0651-35800, Pusat Kontak Layanan: 1500225
E-mail : kwbcnad@customs.go.id
Media Center Digital: [Aceh Customs Media Hub \(AMEH\)](https://acehcustomsmediahub.com)